

**HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DILIHAT DARI SEGI
MAQĀṢID AL-SYARI'AH**
(Antara Fiqh Munakahat Dan UU No.1 Tahun 1974)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh

**MUHAMMAD ANIS AFIQI
N I M: 04360042**

PEMBIMBING

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**
- 2. NUR'AINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Pokok masalah yang menjadi bahan utama skripsi ini yaitu bagaimana hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syari’ah* antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan, karena melihat realitas yang berkembang di masyarakat terutama lingkungan masyarakat klasik semisal pesantren salaf, mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, fenomena perkawinan *sirri* masih sering dijumpai di kalangan mereka dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Pada hal tersebut jika dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syari’ah* berdasarkan tingkat kemanfaatan (*maṣālih*) dan kerusakan (*mafsadāt*). Pernikahan *sirri* dianggap tidak banyak mendatangkan manfaat (*jalb al-masālih*) bahkan perkawinan *sirri* banyak mendatangkan mafsādat terutama kaum perempuan yang posisinya paling rentan.

Pada masa saat ini banyak para mahasiswa yang melakukan nikah *sirri* karena berbagai macam alasan, di antaranya yang paling mendasar yaitu karena ingin menghindari perzinaan, juga ada yang sudah hamil dahulu sebelum menikah. Hal ini dikarenakan para mahasiswa merasa dirinya sudah bebas dari berbagai macam aturan dan juga karena menganggap pencatatan perkawinan sebagai suatu hal yang merepotkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti literatur-litertur yang ada dan dikuatkan dengan penelitian langsung kepada obyek penelitian dengan melakukan wawancara pribadi. Sifat penelitian ini adalah empirik-analitik-komparatif, yakni penyusun berusaha mendekati obyek penelitian secara pribadi dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam mengenai perspektif pencatatan perkawinan, kemudian penyusun berusaha memahami apa yang telah didapatkan hasil wawancara tersebut, kemudian penyusun membandingkan dengan hukum pencatatan perkawinan dan UU Perkawinan, selanjutnya sebagai tahap akhir penyusun akan melakukan analisa dengan menggunakan *Maqāṣid al-Syari’ah*.

Diakui atau tidak, lembaga/instansi pemerintah kurang mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang dimana hal itu mengakibatkan para pelaku nikah *sirri* sangat mudah melakukan nikah *sirri*. Skripsi ini membuktikan bahwa diantara mahasiswa ternyata masih banyak yang melakukan pernikahan *sirri*, yang dilakukan dengan berbagai macam alasan. Skripsi ini diperkuat dengan penelitian guna mendukung keontetikan data. Banyak golongan mahasiswa yang sangat tidak peduli dengan UU Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sungguh hal yang harusnya dapat dihindari oleh para mahasiswa. Penyusun menyarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai hukum pencatatan yang sudah berlaku, supaya pelaku nikah *sirri* dapat diminalisir, sehingga menghindari banyak kerugian-kerugian. Semua itu bukan demi siapapun akan tetapi demi masyarakat sendiri.

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Anis Afifi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Anis Afifi

N.I.M : 04360042

Judul : *Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqāsid Syariah (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang No.1 Tahun 1974).*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Žulhijjah 1429 H

12 Desember 2008 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.
NIP.150 282 520

Nur'ainun Mangunsong SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Anis Afifi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Anis Afifi
N.I.M : 04360042
Judul : *Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqāṣid Syariah (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang No.1 Tahun 1974).*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Zulhijjah 1429 H
12 Desember 2008 M

Pembimbing II



Nur'anun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 150368333

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/64/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

:"Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqaṣid Syari'ah (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Muhammad Anis Afifi

NIM

: 04360042

Telah dimunaqosyahkan pada

: 21 Žulqo'dah 1429 H/ 19 November 2008 M

Nilai Munaqosyah

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 282 520

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP : 150 300 640

Penguji II

Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP : 150 368 350

Yogyakarta, 20 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah


DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP: 150 240 524

Yogyakarta, 14 Zulhijjah 1429 H
12 Desember 2008 M

Penyusun



Muhammad Anis Afifi
NIM. 04360042

MOTTO

عُشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيْتٌ
وَاحْبُبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقَه
وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ

“HIDUPLAH SEKEHANDAKMU TAPI INGATLAH
BAHWA KAMU AKAN MATI”

“SUKAILAH APA YANG KAMU INGINKAN TAPI
INGATLAH KAMU AKAN BERPISAH DENGANNYA”

“LAKUKAN APA SAJA YANG KAMU INGINKAN TAPI
INGATLAH NANTI KAMU AKAN DIBALAS”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda tercinta K.H Drs. Attabik Yusuf Zuhdi,
Ibunda tersayang Hj. Nur Sochifah,
Saudariku Nida, Nina, Fia

Sebagaimana Sang Khalik Menganugerahkan Rahmat dan Kasih Sayang
Untuk kehidupan serta menjadikannya hiasan terindah
Dalam keagungan ikatan suci
Aku persembahkan guratan ini khusus untuk Ayahanda dan Ibunda
Atas ikatan cinta mereka yang membuatku ada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئْمَاءِ اجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi Maqāṣid al-Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nur'ainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Ayahanda Drs. K.H. Attabik Yusuf Zuhdi dan Ibunda Hj. Nur Sochifah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Do'a dan keprihatinan yang dilakuakan tak pernah lelah diberikan untuk ananda. Ananda tak akan pernah lupakan semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

9. Saudari-saudariku Nida Ul Lailatul Muabarakah, Rifadatut Diana, dan Alina Mustaufiatin Ni'mah. Terima kasih atas cinta kasih dan dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak akan pernah melangkah menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tetap semangat memperjuangkan apa yang diamanatkan masyarakat!
10. Sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai saudara: Faiq Tobroni, A. Syukron Jazuly, Zuhri Istifaa Illah Agus Purnomo Aji beserta isteri Nur Inayah, M. Rajab Hasibuan, Wafiqul Umam, Budi, Pak dhe Hafidz as-Syu'aidy beserta isteri Udit Setiana Iriyani, dan seluruh kawan-kawan kelas PMH. Melangkahlah selagi engkau bisa kawan!
11. Para teman terbaik penyusun: Ahmad Zarkasih (azzer), Dheny, Abenx, Thesa, Ferry, Heru, Putri, Rio Andaswara beserta isteri Astuti, Hani Setiawan, Supeto, Olwa, Leenoth (Lina), Mardika Ria Diani, Titik Nasihah, , Basty, Jenny, Rida beserta suami Geovan, Na'imah, Siti Zahratul Hasanah, Ayu Andini, Lix Wajiz, Yuni, dan kawan-kawan semuanya yang tak bisa disebutkan satu-satu. Jangan pernah sia-siakan hidup kawan!
12. Bapak Suhono dan Ibu, Tijany, Tia, Mahrus, Arfin, Fidhoh, A'yun, Mufti, Iwan, Muzayyin beserta isteri, Lobis, dan teman-teman KKN Relawan Gempa 2006 Gantiwarno Klaten yang tak bisa disebutkan satu-satu. Tapaki jalan dengan senyuman walaupun itu berbatu-batu kawan!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin *Yā Rabbal al-‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 14 Žulhijjah 1429 H
12 Desember 2008 M

Penyusun

Muhammad Anis Afiqi
NIM. 04360042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمۃ اللہ Ni’matullāh

زکاۃ الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
---'	Kasrah	I	I
- - -	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بینکم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَانْ شَكْرَتْمَ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Žawi al-fūruḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM FIQH MUNAKAHAT DAN UU PERKAWINAN	17
A. Pengertian, Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan	17
B. Pengertian Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan.....	23
C. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Agama.....	25

D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan.....	29
BAB III PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF AL-SYARI'AH	32
A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	32
B. Dasar <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	32
C. Prinsip <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	33
D. Macam-macam <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	35
E. Corak Penalaran <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	36
F. Pencatatan Perkawinan dalam <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	43
BAB IV ANALISIS HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DILIHAT DARI MAQĀṢID AL-SYARI'AH.....	53
A. Signifikansi Pencatatan Perkawinan Bagi Pelaku Nikah Sirri Ditinjau dari <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>	53
B. Persepsi Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Terhadap Pencatatan Perkawinan	55
C. Dampak Positif dan Negatif Nikah <i>Sirri</i>	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	II

3. CURRICULUM VITAE	III
---------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menginginkan hambanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses akad nikah. Perkawinan atau pernikahan adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya disahkan dengan ijab-kabul dalam upacara pernikahan. Perkawinan itu sendiri sangat sakral karena sebelum adanya akad nikah hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut hukumnya haram sedangkan setelah akad nikah hukumnya halal. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah maupun oleh Nabi, banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi dalam al-Qur'an maupun al-Hadis tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatat. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadis hanya menyuruh untuk diadakan walimah dengan mengundang kerabat maupun tetangga sebagai bukti telah melakukan perkawinan.

Para imam mazhab pun tidak ada yang menjadikan hal ini (pencatatan perkawinan) sebagai syarat ataupun rukun dari perkawinan. Umumnya mereka hanya mensyaratkan: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, dua orang saksi, *ijāb*

yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami.¹ Sehingga di Indonesia ini masih banyak yang melakukan praktik nikah di “bawah tangan” atau nikah *sirri*. Padahal jika ditinjau dari segi *Maqāṣid al-Syar’iyyah*, akan banyak hal yang bisa diambil hikmahnya dari pencatatan pernikahan itu. Dan itu semua untuk kemaslahatan antara suami dan isteri.

UU Perkawinan telah mengakomodasi adanya rukun perkawinan termasuk melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan di Kantor Urusan Agama. Seseorang yang melakukan perkawinan yang tanpa melakukan pencatatan tidak mendapatkan pengakuan secara legal dari Negara. Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga para suami isteri tidak mendapatkan hak jaminan hukum dari Negara. Berdasarkan hal ini adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan yang diadopsi dari UUP dan KHI merupakan langkah untuk melindungi Warga Negara Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*).

Mereka tidak bersedia mengikuti aturan hukum masih karena alasan problematis, salah satunya karena ada beberapa tokoh agama yang bersedia menikahkan pasangan suami isteri tanpa melalui pemerintah dengan alasan menghindari zina. Alasan tersebut memang secara agama tepat, karena fiqh Islam tidak ada yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan. Untuk

¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

lebih mengontekstualisasikan, patut berlega hati dengan temuan teori *Maqāṣid al-Syar'iah*. Dengan teori *Maqāṣid al-Syar'iah* penyusun ingin memodifikasi fiqh Islam agar lebih akomodatif terhadap persoalan kontemporer dan lebih mendekatkan esensinya kepada hukum-hukum yang positif.

Dengan tuntutan perkembangan dan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya sedemikian rupa. Bahkan masalah ini sudah diundangkan dalam UU Perkawinan. Dan sejak diundangkannya UU No. 1/1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. UU ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat.²

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang bisa digunakan untuk kajian lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah* antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan?
2. Apa signifikansi pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah *sirri* mahasiswa UIN ditinjau dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah*.
3. Apa dampak positif dan negatif adanya praktek nikah *sirri* itu?

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: PT. RajaGarfido Persada, 1995), hlm. 108.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Memperoleh kejelasan hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah* jika ditinjau dari Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan.
 - b. Memperoleh signifikansi pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah *sirri* mahasiswa UIN jika ditinjau dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah*.
 - c. Mengetahui dampak positif dan negatif adanya praktek nikah *sirri*.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah*.
 - b. Memberikan sumbangan pemahaman bagi masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Islam di Indonesia khususnya tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa kajian mengenai pencatatan perkawinan antara lain yang pertama adalah *Nikah Sirri* karya Kamal Muchtar dalam jurnal *al-Jāmi'ah*, yang dibahas oleh Muchtar adalah tentang pencatatan nikah, karena pencatatan nikah sebagai bukti otentik suatu perkawinan.³ Yang kedua adalah buku karya Dedi

³ Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 56 Tahun 1994, hlm. 12.

Nurhedi yang berjudul *Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Dedi mengungkapkan tentang fenomena nikah *sirri* mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan menggunakan perangkat analisis sosiologis dan dilihat dari segi sebab, motivasi, tujuan, dan latar belakang. Buku tersebut juga berisi tentang data-data responden dan mengambil sampel dari 12 pasangan suami isteri pelaku nikah *sirri*.⁴ Dan yang ketiga adalah karya M. Syaiful dalam artikel majalah kemahasiswaan yang berjudul *Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiswa*, artikel ini membahas tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi dikalangan mahasiswa yaitu yang menjadi trend dan sebuah solusi untuk mengurangi perbuatan dosa. Artikel tersebut juga membahas tentang efektifitas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Artikel ini memuat faktor-faktor mengapa mahasiswa melakukan nikah *sirri*.⁵

Skripsi yang penyusun temukan adalah adalah karya Sugengli, mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Perkawinan *Sirri* Menurut Islam dan Undang-undang No. 1/1974, Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Di dalam skripsi Sugengli tersebut, dia menyebutkan bahwa pernikahan *sirri* dalam hukum Islam merupakan bentuk perkawinan yang tidak sah (*fasid*). Perkawinan dalam definisi ini digambarkan sebagai perkawinan yang benar-benar rahasia dengan tanpa adanya saksi, tanpa adanya penulisan dalam catatan resmi. Definisi ini sendiri menurut penulis tidak baku, karena banyak yang malakukan nikah *sirri* dengan

⁴ Dedi Nurhedi, *Nikah Dibawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta: Arruz Press, 2003), hlm. 20-22.

⁵ M. Syaiful, ‘Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiswa”, *Majalah ar-Risalah*, Edisi XXXX, Th. 2003, hlm. 42.

berbagai macam motif, latar belakang dan tujuan berbeda, seperti sample yang penyusun ambil dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sendiri pun memiliki berbagai motif yang berbeda.

Skripsi karya Suwandi menjadi yang kedua setelah skripsi karya Sugengli yang penyusun temukan, Skripsi Suwandi berjudul “Status Hukum dan Dampak Pernikahan Yang Tidak Tercatat” (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ngipar Kabupaten Gunung Kidul), di dalam skripsi tersebut disebutkan dua bentuk kasus yaitu nikah dibawah tangan dan status anak nikah dibawah tangan.

Skripsi karya Muhtar as-Shiddiqi yang berjudul “Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara” (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif), dalam skripsi ini menyebutkan bahwa nikah *sirri* tidak sah karena saksi dipesan untuk tidak bercerita kepada orang lain tentang perkawinan tersebut. Hal ini didanggap sama dengan nikah *sirri*.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.⁶ Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’ān dan hadis Nabi.

Ungkapan “Fiqh Munakahat” merupakan *murakkab idafī* dari kata “fiqh” dan “munakahat”.⁷ Secara etimologi fiqh berarti “paham”. Akan tetapi dalam definisi

⁶ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

ini fiqh diibaratkan dengan ilmu kerana fiqh merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.⁸ Sedangkan kata munakahat term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan⁹.

Menurut Yudian Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid Syar’iyyah dalam Pergumulan Politik: Berfilasafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* karakteristik hukum Islam ada lima, yaitu¹⁰:

1. Hukum Islam Bersifat Ḥāli sekaligus Wad’i, perlibatan manusia ke dalam penafsiran hukum Islam ditandai dengan pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi setiap penafsiran dan pemahaman al-Qur’ān selalu melibatkan manusia.
2. Hukum Islam Bersifat Absolut sekaligus Relatif, misalnya untuk menjalankan perintah perkawinan harus antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pelaksanaan dari perkawinan itu tidak terlepas dari perbedaan ruang, waktu, dan sebab dari pelaku perkawinan itu sendiri.
3. Hukum Islam bersifat Universal sekaligus Lokal, misalnya perintah perkawinan itu sifatnya universal untuk setiap orang Islam akan tetapi cara

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yudian Wahyudi, *Maqāṣid Syar’iyyah Dalam Pergumulan Politik: Berfilasafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. 26-27.

pelaksanaan perkawinan itu sangat tergantung dari perbedaan kondisi, ruang, waktu, dan pelaku.

4. Hukum Islam bersifat Abadi sekaligus Sementara, misalnya perintah untuk menjalankan perkawinan bagi yang mampu itu sifatnya abadi sampai akhir zaman, akan tetapi dalam keadaan tertentu perintah itu dapat ditangguhkan.
5. Hukum Islam bersifat Harfiah sekaligus Maknawiyah, misalnya perintah perkawinan itu tidak dilaksanakan dan tidak ada hukumannya bagi yang tidak melaksanakan, akan tetapi disisi lain jika di mana ada laki-laki yang menghamili perempuan sebelum nikah maka laki-laki itu harus menikahi perempuan tersebut.

Adapun syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri adalah¹¹ :

1. *Syurūt al-In'iqidah*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan.
2. *Syurūt al-Sihhah*, yaitu suatu yang keberadaanya menentukan dalam perkawinan.
3. *Syurūt al-Nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan.
4. *Syurūt al-Luzūm*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 60.

Sedangkan rukun perkawinan adalah sebagai berikut¹² :

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.

Yang dimaksud Undang-undang Perkawinan dalam hal ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan.¹³ Dalam hal ini yang dijadikan pedoman adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Inpres No. 1/1992 secara jelas membahas rukun perkawinan yang termuat dalam Pasal 14.

UU Perkawinan hanya memuat tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan rujuk, pengawasan dan pertanggung jawaban

¹² *Ibid.* hlm. 61.

¹³ *Ibid.* hlm. 20.

pegawai pencatat perkawinan.¹⁴ Menurut UU Perkawinan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁵

Akan tetapi secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya termasuk hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari yang kekal nanti.¹⁶

Demikian tujuan syara' secara global. Akan tetapi apabila diperinci, maka tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya ada enam hal,¹⁷ yaitu:

1. Memelihara Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk yang lain. Memelihara agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita disuruh beribadah kepada Allah disamping itu kita juga disuruh untuk menghias diri dengan akhlak yang mulia yang harus dihayati dengan kehidupan kita sehari-hari.

2. Memelihara Jiwa

Jiwa, merupakan sesuatu yang harus dijaga. Karena barang siapapun yang menghilangkan jiwa seseorang maka akan terkena hukuman *qisās* (pembalasan yang seimbang) ataupun terkena *dīyāt*.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, 1986), hlm. 130.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 103.

¹⁶ H. Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.65.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.67.

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah yang mendapat keistimewaan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yaitu, manusia diberi akal oleh Allah. Allah memuji orang yang berakal karena akal itu penting. Karena manusia adalah makhluk yang diberi akal agar manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

4. Memelihara Keturunan

Dalam hal ini, Islam menganjurkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Hal ini disebabkan salah satunya yaitu untuk memelihara keturunan. Keturunan yang baik adalah keturunan yang lahir dari hubungan yang halal antara sepasang laki-laki dan perempuan, sehingga nantinya dalam hal waris akan menjadi jelas siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak mewarisi.

5. Memelihara Kehormatan

Manusia selaku makhluk Allah yang diciptakan lebih dari makhluk-makhluk lain, mempunyai kehormatan. Syarā' yang mengatur lalu lintas hidup itu, juga mengatur ketentuan-ketentuan untuk memelihara kehormatan manusia yang juga merupakan tujuan syara'.

6. Menjaga Harta Benda

Meskipun sebenarnya seluruh harta benda merupakan milik Allah, tapi Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Diakui atau tidak, manusia

merupakan makhluk yang haus akan harta benda, berangkat dari hal itu maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara yang satu dengan yang lain.

Hal tersebut di atas merupakan Tujuan Hukum (*Maqāṣid al-Syar'iah*).

Maka, hukum pencatatan perkawinan pun bisa dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah*. Sebelum menggunakan *Maqāṣid al-Syar'iah* untuk melihat hukum pencatatan perkawinan, penyusun akan menggunakan studi perbandingan antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan terjadi kesenjangan sekaligus perselisihan antara fiqh munakahat dengan realitas yang ada sekarang, di mana fiqh munakahat tidak mampu menjawab tantangan dan perubahan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. Walaupun sudah ada UU yang mengatur tentang pencatatan perkawinan akan tetapi masih banyak para ulama yang masih “ngotot” tidak mengharuskan dicatatkannya sebuah perkawinan.

Oleh karena itu fiqh munakahat perlu dilihat kembali secara kritis. Memaksakan diri menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang digunakan para ulama klasik merupakan bentuk pengorbanan yang tidak perlu. Karena realitas yang ada sekarang sangat berbeda pada zaman dahulu. Dahulu masih banyak orang-orang Islam yang bisa dipercaya sehingga tidak dicatatkannya perkawinan tidak akan terjadi apa-apa. Karena orang-orang pada zaman itu masih bisa dipercaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti langsung pada obyek penelitian dengan melakukan wawancara secara pribadi. Dalam skripsi ini penyusun mencari responden mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang telah melakukan nikah *sirri* dan untuk mendukung penelitian ini penyusun menggunakan buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, dan buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* sebagai data primer dan karya-karya lain sebagai pendukung buku-buku tersebut
- b. Sifat penelitian ini adalah empirik-analitik-komparatif, yakni penyusun berusaha mendekati obyek penelitian secara pribadi dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam mengenai perspektif Pencatatan Perkawinan, kemudian penyusun berusaha memahami apa yang telah didapatkan hasil wawancara tersebut,¹⁸ kemudian penyusun membandingkan dengan hukum Pencatatan Perkawinan dan UU Perkawinan, selanjutnya sebagai tahap akhir penyusun akan melakukan analisa dengan menggunakan *Maqāṣid al-Syar'iāh*.

¹⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Rosdakarya, 2003), hlm. 9.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, sebagai sumber primer penyusun melakukan metode sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan memperoleh cara mengumpulkan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini, baik berupa makalah, jurnal, majalah, harian surat kabar, maupun dari website, dan dari data-data yang lain.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu memperoleh data dengan cara wawancara dengan para pelaku nikah *sirri* secara langsung dan pribadi, dan penyusun juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan primer demi menjaga arah wawancara, dan kemudian didukung dengan beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Pendekatan

Penyusun menggunakan pendekatan normatif-psikologis (wawancara psikologi), yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan hukum Islam, baik itu dari al-Qur'an maupun al-Hadis, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama, kemudian penyusun akan mendekati obyek dengan cara pribadi untuk melakukan wawancara berencana (*standardized interview*), dan penyusun akan menggunakan wawancara tertutup (*closed interview*).¹⁹

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 100.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh nantinya akan diklasifikasi dan dikritisi secara mendalam dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode :

- a. Metode Induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁰
- b. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif akan berusaha mencari pemecahan melalui hubungan sebab-akibat.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Demi menjaga agar skripsi ini terarah, penyusun akan membagi skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat gambaran umum pencatatan perkawinan dalam fiqh munakahat dan UU Perkawinan yang akan menjadi bahan pertimbangan pada bab-bab selanjutnya. Bab ketiga, yaitu pencatatan perkawinan perspektif al-Syari'ah

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

Bab keempat analisis hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi *Maqāṣid al-Syar'iah*. Bab kelima memuat kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.p

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan kejahanatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan public menjadi tanggung jawab Negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (*user friend*). Dengan prosedur tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai, masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Betapa ironisnya ketika rakyat telah sadar mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, namun terpaksa mengurungkan niatnya dengan alasan biaya mahal atau prosedur yang berbelit-belit. Jelas ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai, sementara berbagai pihak (Perguruan Tinggi, LSM, media massa, Meneg, PP, dsb) melakukan pendidikan dan penyuluhan agar masyarakat mencatatkan perkawinan mereka, KUA justru menjadikan pencatatan perkawinan sebagai “ajang panen”.

Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashâlih*) dan

menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafâsid*). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-rahmat*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fiqh ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.

Islam memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu sosial dan dunia akhirat.¹ Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik agar mempunyai kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.² Dalam perspektif *Maqâsid al-Syar'iah*, pencatatan perkawinan merupakan bentuk ijtihad yang perlu dan sangat dianjurkan karena ini menyangkut kelangsungan kehidupan rumah tangga yang tidak bisa dianggap remeh. Karena al-Qurân maupun al-Hâdîs tidak mengatur dengan jelas tentang pencatatan perkawinan hanya disebutkan secara samar dalam QS al-Baqârah ayat 282 dan dalam hadis Nabi yang menganjurkan agar setiap selesai perkawinan untuk melakukan sebuah walimah.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.45.

² Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350.

Akhirnya, pernikahan *sirri* selalu mengorbankan pihak perempuan. Untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan hukum yang memihak keadilan diantara laki-laki dan perempuan. Jangan ada korban bagi perempuan lagi.

B. Saran-saran

Pertama, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur menikah sirri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Butuh dana besar, tenaga serta waktu. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan.

Kedua, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Ketiga, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum nikah, atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan sirri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan sirri tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan. KUA perlu menyebarkan pengawas guna

memantau pasangan yang menikah agar memiliki surat nikah. Apabila tidak ada surat, maka istri diimbau segera minta surat nikah. Dengan begitu mereka datang mengurusnya ke KUA. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan penghulu di desa-desa dan kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui sepengetahuan RT dan RW.

Kelima, Perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke pihak-pihak yang melakukan nikah *sirri*. Harusnya LSM, organisasi perempuan bergandengan tangan mencegah pernikahan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2003

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Abd. Rahman, Abd. al-Aziz Ibn, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf al-Ihtijaj Biha*, tnp: Muassasah al-Risalah, 1979.

Abu Zahra, Muhammad, *Hayatuh wa Asaruh wa Fiqhuh*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

_____, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957.

Al-Ghazali, al-Mustafa, *Min 'Ilm Ushul Fiqh*, Kairo: al-Amiriyyah, 1422 H.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

As'ad, Abd. Al-Hakim Abd. Al-Rahman, *Mabāhis al-Qiyās 'ind al-Ushūliyyin*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Pokok-pokok Perosalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Dahlan, H. Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1999.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasaballah, Ali, *Ushūl al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- _____, *Keluwasan dan Keadilan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Husein Hamid Hasan, *Nazarīyah al-Maslalah fī al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971).
- <http://almanaar.wordpress.com/2007/12/05/tujuan-dan-hukum-pernikahan/>, akses 03 Juni 2008.
- <http://www.darussalaf.org/stories.php?id=282>, akses 03 Juni 2008.
- <http://almanaar.wordpress.com/2007/12/05/tujuan-dan-hukum-pernikahan/>, Akses 03 Juni 2008.
- <http://www.unsrat.ac.id/hukum/ma/kompilasi.pdf> akses pada 04 Juni 2008.
- http://maktabah-islamiyah.blogspot.com/2008/03/pernikahan-dalam-perspektif-alquran_24.html, akses pada 04 Juni 2008.
- <http://soni69.tripod.com/fiqh/pernikahan.htm> akses pada 04 Juni 2008.
- <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03822.html> akses pada 04 Juni 2008.
- <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15651&cl=Berita> akses pada 04 Juni 2008.
- <http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html> akses pada 04 Juni 2008.

<http://zahroulaliyah.wordpress.com/2008/07/04/nikah-siri-oh-em-gi/> akses tanggal 25 Oktober 2008

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Rosdakarya, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaityyah. 1968.

Mahmud Al-Shabbagh, , *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*: dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.

Nurhaedi, Dedi, *Nikah dibawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Arruz Press, 2003, hlm. 20-22.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

_____, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

_____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Sa'id al-Buti, Muhammad, *Dawābit al-Maslaha fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Muassasah ar-Rasalah, 1977.

Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkām*, Beirut: Dar an-Nadhah al-'Arabiyyah, 1981.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaiful, M., "Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiswa", *Majalah ar-Risalah*, Edisi XXXX, Th. 2003.
- Syarif al-'Umri, Nadiyah, *al-Ijtihad fii al-Islam, Ushulul Ahkāmuh wa Afāquh*, Beirut: Muassasah Risalah, 1981.
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Taqi al-Hakim, Muhammad, *al-Ushūl al-'Ammah Li al-Fiqh al-Maqārin*, Beirut: Dar al-Andalus, 1963.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- _____, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, cet. I, ttp.: Dar al-fikr, 1986.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

C. Lain-Lain

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- UU Perkawinan, Semarang: Beringin Jaya, tt.
- Muchtar, Kamal, "Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal al-Jami'ah*, No. 5 Th. 1994.
- Wawancara tanggal 5-12 April 2008.

Wawancara tanggal 14-18 April 2008.

Wawancara tanggal 20-25 April 2008.

Wawancara 10-16 Mei 2008.

Wawancara tanggal 19-25 Mei 2008.

Wawancara tanggal 15-18 Juni 2008.

Wawancara tanggal 23-27 Juni 2008.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Fn.	Hlm.	Terjemahan
BAB II			
1.	14	21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui
2.	18	23	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.
BAB III			
3.	8	40	maqāṣid syari'ah adalah dan tujuan-tujuan yang melekat pada syara' (hukum Islam) dalam setiap hukumnya dan kandungannya. Artinya tujuan dari pensyari'atan hukum Islam yang ditetapkan oleh syari' (Allah atau Rasul) dalam setiap hukum.
4.	9	40	(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagimu untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
5.	10	40	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6.	11	40	Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang kehidupan saudara?
2. Latar belakang pendidikan saudara?
3. Latar belakang kehidupan isteri saudara?
4. Latar belakang pendidikan isteri saudara?
5. Karena alasan apakah anda melakukan nikah sirri?
6. Siapa yang mengakadkan pernikahan saudara?
7. Apakah orang tua kalian tahu mengenai pernikahan ini?
8. Apakah orang tua kalian setuju dengan pernikahan ini?
9. Ada latar belakang apakah saudara malakukan nikah sirri?
10. Apa motivasi anda melakukan nikah sirri?
11. Bagaimanakah gambaran hidup kedepan setelah nikah sirri?
12. Apakah anda tahu nikah sirri itu apa?
13. Apakah anda tahu tentang teori maqashid syari'ah?
14. Apakah anda tahu UU No.1/1974 tentang perkawinan?
15. Bagaimana menurut pendapat anda tentang adanya pencatatan perkawinan?
16. Apa sikap anda mengenai pencatatan perkawinan?
17. Apakah anda tahu hukum nikah sirri di dalam agama islam?
18. Setelah anda mengetahui tentang pencatatan perkawinan apakah tidak ada keinginan untuk mencatatkan perkawinan anda?
19. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara?
20. Apakah saudara sudah merasa nyaman dengan nikah sirri yang sudah anda jalani?
21. Tidak adakah kesulitan dalam hal nafkah?
22. Bagaimana jika terjadi perselisihan yang menyangkut dengan hukum, seperti contoh talak, hak asuh anak, dan lain-lain?
23. Tidak adakah bukti untuk menyatakan bahwa anda sudah menikah?

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Anis Afifi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Pon. Pes. Putri Raudhotul Qur'an Sirau Rt 02 Rw 02 Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 53194

Nama Orang Tua
Ayah : K.H Drs. Attabik Yusuf Zuhdi
Pekerjaan : Ketua MUI Banyumas
Ibu : Hj. Nur Sochifah
Pekerjaan : Pengasuh Pesantren
Alamat Orang Tua : Komp. Pon. Pes. Putri Roudhotul Qur'an Sirau Rt 02 Rw 02 Kemranjen Banyumas Jawa Tengah 53194
Riwayat Pendidikan :
1. MI Fathul Ulum, Sirau (1992-1998)
2. Mts Mu'alimin (1998-2002)
3. M.A Tribakti Lirboyo Kediri (2002-2004)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2004)